



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penilaian dan Pemenang Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 oleh Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 3/PP.01.2-BA/5318/2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian dan Pemenang Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENUNJUKAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Bank NTT Cabang Waitabula sebagai Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024.
- KEDUA : Bank Penampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dan membuat surat pernyataan kesanggupan memberikan fasilitas lainnya berupa barang/jasa sebagaimana penawaran yang telah disampaikan pada saat seleksi.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka

Pada tanggal 7 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd

MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT DAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

